

# PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

#### INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 170 TAHUN 2014

#### **TENTANG**

PERCEPATAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN PARA PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PROGRAM PEMBAYARAN RETRIBUSI DENGAN SISTEM AUTODEBET MELALUI PT BANK DKI

#### GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka percepatan pendataan dan pendaftaran para Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam program pembayaran retribusi dengan sistem autodebet melalui PT Bank DKI, dengan ini menginstruksikan:

Kepada

- : 1. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
  - 2. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk

ituk

KESATU

: Melakukan pendataan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di Lokasi Binaan, Lokasi Sementara dan Lokasi Lainnya yang ada di wilayah masing-masing dengan mengisi formulir sebagaimana terlampir pada Form I Instruksi Gubernur ini.

**KEDUA** 

: Melaksanakan pendaftaran Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk diikutsertakan dalam program Jack Card serta melengkapi administrasi dan membuat Surat Pernyataan sebagaimana terlampir pada Form II Instruksi Gubernur ini.

**KETIGA** 

: Dalam melakukan pendataan/pendaftaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA berkoordinasi dengan Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan di wilayah masing-masing.

KEEMPAT: Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Walikota/Bupati di wilayah masing-masing.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2014

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta Sekretaris Daerah,

Saefullah NIP 196402111984031002

### Tembusan:

- Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
- 4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
- 6. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
- 7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- 8. Para Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota/Kabupaten Administrasi

# FORMULIR PENDATAAN PARA PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DALAM PROGRAM PEMBAYARAN RETRIBUSI DENGAN SISTEM AUTODEBET MELALUI PT BANK DKI

Kecamatan : Kelurahan :

	Nama	Alamat Lengkap	Jumlah PKL			
No.			Lokasi Binaan	Lokasi Sementara (Loksem)	Lokasi Lainnya	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	The state of the s					
		N.				
		4.00				

Jak	arta,
	Mengetahui Walikota/Bupati,
	)

## SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN TEMPAT USAHA PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)/USAHA MIKRO DAN KECIL DENGAN MENGGUNAKAN SARANA DAN PRASARANA KOTA

Yang bertanda tangan di	bawah ini :							
Nama	:							
Nomor TDU PKL	1							
Alamat Tinggal	:	·······						
	****************							
Alamat Tempat Usaha	:							
	***************************************							
No. KTP	:							
Jenis Usaha	: Kuliner							
Jam Berjualan	:							
selama menggunakan ter	mpat usaha tersebut,	pat usaha yang menggunakan sarana da saya akan memenuhi ketentuan sebagai	n prasarana kota sesuai ketentuan dan berikut :					
<ol> <li>Memiliki TDU (Tand</li> <li>Memiliki Jack Card</li> </ol>								
<ol> <li>Membayar retribusi per hari melalui sistem autodebet Bank DKI, dan saldo di rekening Bank DKI harus tersedia.</li> </ol>								
		an, ketertiban lingkungan tempat usaha.						
	itau meruban bentuk bi empat tinggal atau gud	angunan tempat usaha. dang.						
7. Tidak memindah ta	angankan (menyewaka	an/memperjualbelikan) kepihak lain, kec	cuali kepada keluarga istri/suami/anak/					
	kan Kartu Keluarga (se	ebutkan nama). yang dijual pada tempat usaha.						
		dak bertanda Pengenal/tidak resmi kepa	ada Suku Dinas Koperasi, UMKM dan					
Perdagangan Kota	Administrasi.	-						
		7 (tujuh) hari dan tidak melakukan al aftar Usaha) / KIPTU (Kartu Indentitas Pe						
11. Tidak menuntut ga	inti rugi bila tempat us	saha tersebut sewaktu-waktu digunakan	oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI					
		na dalam keadaan kosong seperti semula uk yang higienis dan tidak mengandung						
<ol><li>Khusus pedagang berbahaya lainnya.</li></ol>		ak yang nigienis dan tidak mengandung	, Torriaini, borax, rodnamin dan banan					
13. Memiliki kartu BPJS	S Ketenagakerjaan.							
ditetapkan oleh Pemerin	ntah Provinsi DKI Jaka bersedia menerima	gup mematuhi ketentuan di atas dan arta. Apabila saya tidak mematuhi ketel sanksi administrasi dan sanksi pidan:	ntuan di atas dan peraturan yang telah					
Demikian Surat Pernya digunakan sebagaimana		gan sebenar-benarnya, dengan kesada	iran penuh tanpa paksaan dan untuk					
		Toloh to	rcatat/terdaftar,					
2.75		LURAH	CAMAT					
Jakarta,								
Yang membuat pernyata	aan,							
Meterai		NIP	NIP					
Rp 6000,-		KECIL DAN MENEN	KOPERASI, USAHA MIKRO, GAH DAN PERDAGANGAN RASI					
	ENDING ATT	KOTA ADMINIOT						
		NIP						